



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BPR CINDE WILIS JEMBER**, berkedudukan di kompleks Gajah Mada Square 187, Kav. A. 17-18 Jember. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Santoso, umur 41 tahun, tempat/tanggal lahir, Bondowoso, 29 Maret 1983, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. BPR Cinde Wilis Kantor Cabang Bondowoso, alamat Kantor BPR Cinde Wilis Jalan KH. Wahid Hasyim No. 168 Kav. 5 Bondowoso, domisili elektronik [harisantoso099@gmail.com](mailto:harisantoso099@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024 yang telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 8 Mei 2024 dengan nomor register 46/REG.10/Pdt.G.S/SKH/05/2024/PN Bdw, sebagai Penggugat;

**L a w a n :**

- RATIH PURWASIH**, umur 35 tahun, tempat/tanggal lahir, Bondowoso, 1-1-1989, perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Kedawung RT 034/ RW 015, Desa Sempol, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat I;
- ABD FAQIH**, umur 38 tahun, tempat/tanggal lahir, Bondowoso, 1-1-1986, laki-laki, agama Islam, pekerjaan lain-lain, alamat Dusun Kedawung RT 034/ RW 015, Desa Sempol, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 8 Mei 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bdw serta

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT sebagai kreditur dan TERGUGAT sebagai debitur telah terikat dalam Perjanjian pemberian pinjaman dengan cara PENGGUGAT memberikan pinjaman / hutang pokok kepada TERGUGAT, berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal 22 Maret 2022, Nomor 78, dengan hutang pokok sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) berupa fasilitas kredit Flat, lalu kemudian tidak membayar kewajiban (macet) dan selanjutnya PENGGUGAT ajukan sebagai dasar gugatan;

2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat memberikan **agunan / jaminan** berupa:

Sebidang tanah Hak Milik seluas 1.523m<sup>2</sup> (seribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01681/Desa Sempol/ Kecamatan Prajegan/ Kabupaten Bondowoso, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24 Agustus 2021, Nomor 78 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Prajegan, Desa Sempol, tercatat atas nama MISTOYO (Ayah Ymk).

3. Bahwa **jangka waktu / jatuh tempo pelunasan** pada Perjanjian Kredit pada tanggal 22 Maret 2025, disepakati untuk jangka waktu selama 36 (tiga puluh) bulan, dihitung sejak ditanda tangannya, yakni sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025, dengan cara pembayaran secara teratur yang terdiri dari angsuran pokok dan bunga. Total angsuran Pokok dan Bunga setiap bulan sebesar Rp. 1.069.450,- (satu juta enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah). Bunga adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari pinjaman awal yang dibayarkan setiap bulannya.

4. Bahwa tergugat berkewajiban membayar angsuran pokok dan bunga tersebut setiap bulannya sampai dengan hutang pokok telah dibayar lunas;

5. Bahwa tiap-tiap pembayaran pokok dan bunga yang dibayar oleh Tergugat wajib dibayar seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat sepakat membayar **denda sebesar 0,15%** (nol koma lima belas persen) per hari dari jumlah angsuran;

7. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran pokok dan bunga selama 10 (sepuluh) bulan atau sampai dengan bulan Januari 2024 dan kemudian tidak pernah sekalipun melakukan prestasinya dengan tidak pernah membayar baik hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

8. Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit tertanggal 22 Maret 2022, Nomor 78, maka **Tergugat** telah layak dan patut secara hukum **melakukan perbuatan wanprestasi**;

9. Bahwa **kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat**, sampai dengan Maret 2024 adalah sebesar :

Sisa Pokok	:	Rp. 18.055.500,-
Tunggakan Bunga	:	Rp. 11.776.319,-
Hutang Denda	:	Rp. 6.844.800,-
<b>Total Kewajiban</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 36.676.619,-</b>

10. Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar segera membayar kewajibannya kepada Penggugat namun Tergugat tetap saja tidak mau membayar kewajibannya tersebut, bahkan Penggugat telah pula mengirimkan Surat Peringatan 1 s/d 3. Namun tetap saja Tergugat tidak mau membayar kewajibannya kepada Penggugat;

11. Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan / jaminan wajib menyerahkannya untuk dilakukan penjualan oleh Penggugat;

12. Bahwa hasil penjualan atas obyek agunan ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran / pelaksana prestasi Tergugat kepada Penggugat;

13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang



paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

**14.** Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil Tergugat di hukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, **Perjanjian Kredit** tertanggal 22 Maret 2022, Nomor 78, adalah SAH mengikat demi hukum kepada Penggugat dan tergugat.
3. Menyatakan sah dan berharga agunan / jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat , berupa:

Sebidang tanah Hak Milik seluas 1.523m<sup>2</sup> (seribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01681/Desa Sempol/ Kecamatan Prajekan/ Kabupaten Bondowoso, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24 Agustus 2021, Nomor 78 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Prajekan, Desa Sempol, tercatat atas nama MISTOYO (Ayah Ymk).

4. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai **Perjanjian Kredit** tertanggal 22 Maret 2022, Nomor 78.
5. Menyatakan Total Hutang Hutang Tergugat sebesar **Rp. 36.676.619,-** (tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar **Rp. 36.676.619,-** (tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek sengketa (agunan / jaminan), untuk menyerahkan obyek sengketa

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(agunan/jaminan) kepada Penggugat dalam keadaan Kosong dan tanpa beban apapun dan jika perlu pengosongannya dapat dibantu oleh Alat Negara.

8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak menerima dan menjual serta menggunakan hasil penjualan obyek sengketa (agunan/jaminan) sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat.

9. Menyatakan sita jaminan (conservatoirBeslag) diatas obyek sengketa, adalah sah dan berharga.

10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan keberatan.

12. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Mei 2024 dan tanggal 16 Mei 2024, Para Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd Faqih dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratih Purwasih, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Abd Faqih, diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Abdul Faqih dan Ratih Purwasih tertanggal 18 Januari 2006, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit nomor 78 tanggal 22 Maret 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor 79 tanggal 22 Maret 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 01681, Desa Sempol, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, atas nama pemegang Hak Mistoyo, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 5 Oktober 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 4 November 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 5 Mei 2024, diberi tanda P-9
10. Asli Surat hasil cetak dari sistem, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Sempol nomor 581/96/430.11.16.2/2022 tanggal 18 Maret 2022, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Sempol nomor 581/95/430.11.16.2/2022 tanggal 18 Maret 2022, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Sempol, beri tanda P-13;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir maka putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek* dan sesuai ketentuan pasal 125 HIR dan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, mengenai penerapan penjatuhan putusan *verstek*, sebelum menjatuhkan putusan Hakim akan

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan surat gugatan Penggugat apakah gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah sebaliknya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 163 HIR/ Pasal 1865 KUHPerdara pada intinya menyatakan bahwa "barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu";

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan:

1. *Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan.*
2. *Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.*

Dikarenakan Para Tergugat tidak membantah seluruh dalil-dalil gugatan maka Hakim menilai tidak perlu melakukan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 178 ayat 2 HIR, Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum pada gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya. Maka oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Hakim baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Penggugat memohon agar Perjanjian kredit tertanggal 22 Maret 2022 nomor 78 adalah sah mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti P-4 serta dikarenakan Para Tergugat tidak membantah hal tersebut, disamping itu

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara dan pasal 1338 KUHPerdara. Maka Hakim berpendapat petitum kedua ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga ini, Penggugat memohon agar Menyatakan sah dan berharga agunan / jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, berupa:

Sebidang tanah Hak Milik seluas 1.523m<sup>2</sup> (seribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01681/Desa Sempol/Kecamatan Prajekan/Kabupaten Bondowoso, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24 Agustus 2021, Nomor 78 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Prajekan, Desa Sempol, tercatat atas nama MISTOYO (Ayah Ymk)

Terhadap petitum tersebut dikarenakan tidak dibantah oleh Para Tergugat serta bersesuaian dengan bukti P-4, P-5 dan P-6 maka Hakim berpendapat petitum ketiga ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, dikarenakan Para Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan maka Para Tergugat telah dinyatakan lalai dalam memenuhi prestasinya atau kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal pasal 1238 KUHPerdara jo Pasal 1243 KUHPerdara. Hal mana sesuai dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat. Maka Hakim berpendapat petitum keempat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima dan keenam ini, Penggugat memohon agar hutang Para Tergugat adalah sejumlah Rp36.676.619,00 (tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dan Para Tergugat juga harus membayar hutang tersebut secara kontan serta seketika kepada Penggugat. Hal mana bersesuaian dengan bukti surat P-4, P-7, P-8, P-9 dan P-10. Oleh karena jumlah tersebut adalah berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh Para Pihak. Disamping itu jumlahnya masih wajar sesuai dengan bunga bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Maka Hakim berpendapat nominal tersebut layak untuk dikabulkan. Dikarenakan nominal tersebut telah sesuai maka Para Tergugat juga harus melunasi hutangnya tersebut. Oleh karena itu petitum kelima dan keenam ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh dan kedelapan, Penggugat memohon agar tanah yang dijaminan oleh Para Tergugat kepada Penggugat agar diserahkan kepada Penggugat untuk dilakukan lelang. Hakim

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat oleh karena petitum ketujuh dan kedelapan gugatan a quo adalah mengenai upaya untuk menjamin ketaatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan. Hal mana baru terbuka apabila sampai *aanmaning* Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan pengadilan. Atau dengan kata lain terhadap petitum-petitum tersebut sudah ada mekanismenya melalui lembaga eksekusi yang merupakan ranah Ketua Pengadilan untuk menilai (vide pasal 197 HIR). Oleh karena itu Hakim berpendapat petitum gugatan ketujuh dan kedelapan adalah berlebihan sehingga petitum yang demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan. Untuk mengabulkan permohonan terhadap sita jaminan haruslah dipenuhi syarat yuridis yaitu adanya dugaan objek sengketa akan dialihkan serta syarat administratif berupa biaya-biaya yang diperlukan untuk itu;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Penggugat tidak mengajukan permohonan secara khusus disertai dengan bukti-bukti bahwa tanah obyek sengketa terdapat indikasi akan dilakukan peralihan oleh para Tergugat kepada pihak lain, maka Hakim tidak melakukan penyitaan terhadap objek perkara. Dengan demikian cukup beralasan untuk menolak tuntutan Penggugat pada petitum ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesepuluh, terhadap Para Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dapat dikabulkan, karena sebagaimana dalam petitum keenam adalah penghukuman kepada Para Tergugat untuk pembayaran sejumlah uang, maka sesuai ketentuan Pasal 606a RV petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesebelas mengenai tuntutan Penggugat tentang Putusan Serta Merta *Uitvoerbaar bij Voorad*. Sebagaimana diatur pada Pasal 180 ayat (1) HIR, yang dapat dijatuhkan apabila telah dipertimbangkan alasan-alasannya secara seksama sesuai ketentuan, doktrin maupun Yurisprudensi. Sehingga pelaksanaannya di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (195 HIR) setelah memperoleh izin Ketua Pengadilan Tinggi (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001);

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak diajukan keseluruhan persyaratan adanya Putusan Serta Merta/*Uitvoerbar bij Voorad*. Maka dengan keadaan seperti itu petitum kesebelas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dapat ditahui bahwa hanya sebagian saja petitum Penggugat yang dikabulkan oleh Hakim. Oleh karena itu maka petitum pertama Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 125 HIR, Pasal 127 HIR, Pasal 13 ayat 4, pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1238 KUHPerdato jo. Pasal 1243 KUHPerdato, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan, Perjanjian Kredit tertanggal 22 Maret 2022, Nomor 78, adalah sah mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, berupa:  
Sebidang tanah Hak Milik seluas 1.523m<sup>2</sup> (seribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01681/Desa Sempol/ Kecamatan Prajekan/ Kabupaten Bondowoso, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24 Agustus 2021, Nomor 78 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Prajekan, Desa Sempol, tercatat atas nama MISTOYO (Ayah Ymk);
5. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit tertanggal 22 Maret 2022, Nomor 78;
6. Menyatakan Total hutang-hutang Tergugat sebesar Rp36.676.619,00 (tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah);

*Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp36.676.619,00 (tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bondowoso, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Heni Supriatin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024;

Panitera Pengganti

Hakim

**HENI SUPRIATIN, S.H.**

**RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.**

**Biaya-biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	80.000,00
4. Biaya Penggandaan	: Rp.	25.000,00
5. PNBP	: Rp.	40.000,00
6. Materai Putusan	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bdw